



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, keadilan sosial serta mendorong perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan mengenai batas usia pensiun pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya dan untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum;
  - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi; dan
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai PERUMDA Air Minum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. Pendidikan minimal Sekolah Menengah atas/Sederajat;
  - c. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - d. tidak pernah dihukum;
  - e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - f. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - g. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - h. lulus seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdiri dari:
- a. seleksi administrasi; dan
  - b. wawancara

3. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 56 (lima puluh enam) tahun.

4. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PERUMDA Air Minum;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya menjadi pegawai PERUMDA Air Minum.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal ....31.....Desember.....2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2021.. NOMOR ..II..

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA RAYA

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan bentuk hukum, yang semula berbentuk Perusahaan Daerah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), yang diikuti dengan pengaturan lain diantaranya mengenai organ, pegawai, penggunaan laba dan operasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Masih berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang menyebutkan bahwa batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, yang menyebutkan bahwa batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 58 (lima puluh delapan) tahun. Mengingat ada pegawai PERUMDA Air Minum yang akan memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, disusun agar Pemerintah Daerah dapat melakukan fungsi pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum serta dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi organ dan kepegawaian PERUMDA Air Minum dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.